

**PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEXUAL DI
TEMPAT UMUM DI KOTA MANADO¹**

Oleh: Regina Ignasia Gerungan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui: bagaimana modus Operandi Tindak Pidana pelecehan seksual dikota manado dan bagaimana proses penindakan dan upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual sebagai implemementasi dari perlindungan Hak Asasi Manusia korban. Dengan memanfaatkan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Modus operandi tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan yang terjadi dikota manado sesuai hasil penelitian penulis ada beberapa bentuk yaitu: Mengajak jalan(oergi bersama), penggunaan alkohol untuk menguasai korban, penyergapan dan penyekapan, dan memanfaatkan kekuasaan. Dari hasil pengamatan banyak pelaku perkosaan yang diputus bebas, dan itu mwmbuat para pelaku masih mengulangi perbuatannya. 2. Proses penindakan sudah diatur dalam Hitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetapi yang menjadi persoalan yaitu banyaknya pelaku yang tidak setimpal dengan derita korban perkosaan. Aspek yang lain yaitu masih lemahnya perlindungan terhadap korban perkosaan apalagi kalau korban mempunyai latar belakang yang kurang mampu, sedangkan yang menjadi pelaku adalah anak pejabat atau orang yang berpengaruh. Keadaan tersebut menyebabkan banyak korban perkosaan yang ditelantarkan dan tidak

¹ Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Lendy Siar,SH,MH, Roy R. Lembong,SH,MH, Ernest Runtukahu,SH,MH.

² NIM: 080711170.

ditangani kasusnya dengan benar dan kurang mendapatkan perlindungan hukum. Kata kunci: pelecehan seksual

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Banyaknya terjadi perbuatan seksual yang diberitakan di mass media diprovinsi Sulawesi Utara yang merupakan indikasi dari pada terus terjadinya berbagai pelanggaran pidana yang terkait dengan kesusilaan. Faktor-faktor penyebab dari semua hal tersebut karena pengaruh teknologi serta adanya peluang serta tidak dihukum seberat-beratnya para pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Dari indikasi tersebut terlihat bahwa sistem penegakan hukum pidana terutama untuk mencegah berbagai praktek kejahatan di bidang seksual masih lemah. Umumnya kejahatan seksual nanti terungkap ketika korban mengadu atau keluarga korban melaporkan telah terjadi pelecehan seksual. Tidak adanya upaya pencegahan dan tidak adanya hukuman yang berat, bagi pelaku pelecehan seksual menyebabkan perbuatan tersebut terus berulang.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana modus Operandi Tindak Pidana pelecehan seksual dikota manado?
2. Bagaimana proses penindakan dan upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual sebagai implemementasi dari perlindungan Hak Asasi Manusia korban?

C. METODE PENELITIAN

Skripsi ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan .

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam kitab Undang- Undang Hukum Pidana KUHP oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu. Maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu: Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III.³ Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

B. PENGERTIAN PELECEHAN SEKSUAL

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja baik tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah.⁴ Dalam kejadian pelecehan seksual biasanya terdiri dari 10 persen kata-kata pelecehan, 10 persen intonasi yang menunjukkan pelecehan, dan 80 persen non verbal. Berdasarkan pengertian diatas tingkat pelecehan seksual dapat dibagi dalam tiga tingkatan. Pertama, tingkatan ringan, seperti godaan nakal, ajakan iseng, dan humor porno. Kedua, tingkatan sedang, seperti memegang, menyentuh, meraba

³Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hal 43 dan 179.

⁴ id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual - [Cached](#) - [Similar](#)

bagian tubuh tertentu, hingga ajakan serius untuk "berkencan". Ketiga, tingkatan berat, seperti perbuatan terang-terangan dan memaksa, penjamahan, pemaksaan kehendak, hingga percobaan pemerkosaan. Sedang pemerkosaan itu sendiri sudah masuk dalam kategori kejahatan seksual (sexual crime). Adapun tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pelecehan seksual dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu

- Secara(lisan/ucapan),
- Gerak (tubuh/gesture),
- Fisik
- Pikiran/anggapan yang dapat merendahkan harkat & martabat seseorang (terutama perempuan).

Macam atau bentuk pelecehan seksual ini sangat luas. Mulai dari, main mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakanberkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual sampai perkosaan. Pelecehan juga dapat berupa komentar/perlakuan negatif. Selain itu, menurut laman wikipedia, macam-macam perilaku yang digolongkan dalam pelecehan seksual, yang terutama terjadi di perkantoran, antara lain:

- Lelucon seks, menggoda secara terus menerus akan hal-hal yang berkaitan dengan seks baik secara langsung maupun melalui media seperti surat, SMS, maupun surat elektronik.
- Penyiksaan secara verbal akan hal-hal yang terkait dengan seks.
- Memegang ataupun menyentuh dengan tujuan seksual.
- Secara berulang berdiri dengan dekat sekali atau hingga bersentuhan badan dan badan antar orang.
- Memberikan hadiah atau meninggalkan barang-barang yang dapat merujuk pada seks.

- Secara berulang menunjukkan perilaku yang mengarah pada hasrat seksual.
- Membuat atau mengirimkan gambar-gambar, kartun, atau material lainnya yang terkait dengan seks dan dirasa melanggar etika/ batas.
- Di luar jam kerja memaksakan ajakan-ajakan yang terkait dengan seks yang berpengaruh pada lingkup kerja.⁵

Adapun 14 Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan:

1. Perkosaan
2. Pelecehan seksual
3. Eksploitasi seksual
4. Penyiksaan seksual
5. Perbudakan seksual
6. Intimidasi, ancaman dan percobaan perkosaan
7. Prostitusi paksa
8. Pemaksaan kehamilan
9. Pemaksaan aborsi
10. Pemaksaan perkawinan
11. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
12. Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan deskriminasi perempuan lewat aturan
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual,
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan.⁶

PEMBAHASAN

A. MODUS OPERANDI PERKOSAAN

Berbagai bentuk pelecehan seksual dikota manado

Pelecehan seksual dan perkosaan memang marak terjadi dikota manado. Penelitian yang penulis lakukan baik melalui media massa menunjukkan bahwa dikota manado rawan terjadi perkosaan dan

perbuatan asusila, rata-rata korban perkosaan adalah wanita yang masih dibawah umur. Kita bisa membaca mass media seperti Metro, poskoh dan harian lainnya rata-rata setiap hari terjadi pelecehan seksual baik didalam angkutan umum, sekolah, tempat-tempat hiburan, tempat rekreasi dan lain-lain. Berbagai bentuk pelecehan seksual dilakukan sampai pada tindakan perkosaan dan umumnya pelaku tidak terbatas pada usia tertentu. Dan lebih ironis lagi pelecehan seksual dilakukan oleh atasan dari korban. orang-orang yang seharusnya melindungi korban seperti orangtua, kakak kandung, paman, maupun kebanyakan berada dibawah umur dan pelakunya kebanyakan pria remaja sampai dewasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara pelaku dan korban perkosaan terdapat hubungan signifikansi. Artinya, hubungan antara korban dengan pelaku lebih banyak sebagai hubungan yang cukup dekat, kedekatan hubungan dapat menjadi faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya kejahatan perkosaan. Di saat interaksi antara pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, sedangkan pihak pelaku seperti terdorong berbuat karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan dan apalagi kalau korban berada dibawah umur yang secara fisik tidak mampu melawan.

Perempuan (korban) cepat percaya dengan bujuk-rayu, penampilan dan kedekatan hubungan, yang mengakibatkannya berada dalam posisi tergantung akan membutuhkan keberadaan laki-laki (pelaku). Dari penelitian yang penulis lakukan ada beberapa modus operandi perkosaan yaitu:

A.1. Pelaku mengajak korban jalan-jalan.

⁵ [ibid](#)

⁶ www.tribunnews.com/.../inilah-14-bentuk-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan - [Cached](#)

Umumnya perkosaan terjadi ketika korban menyetujui ajakan pelaku untuk jalan-jalan atau naik ke mobil. Dari gambaran diatas pelaku dan korban pada dasarnya saling kenal sehingga korban tidak ragu-ragu menerima ajakan daripada pelaku untuk naik ke mobil, apalagi korban yang masih berada dibawah umur yang sikapnya masih polos. Ketika korban menyetujui ajakan pelaku untuk naik ke mobil maka niat untuk memperkosa timbul apalagi korban sudah berada dibawah kekuasaan dari pelaku, ketika korban menyadari bahwa dia sudah menjadi target perkosaan keadaan sudah terlambat dan korban otomatis akan berada dibawah kekuasaan dari pelaku. Berbagai faktor itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya.

Artinya sudah ada relasi lebih dulu (dalam ukuran intensitas tertentu) antara korban dengan pelakunya. Hubungan horizontal (laki-laki dan perempuan) telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif dan tidak manusiawi.

Perkosaan dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan, namun peluang yang diciptakan oleh korban termasuk ketika korban menyanggupi keinginan pelaku untuk jalan-jalan atau naik ke mobil. Peluang atau kesempatan yang diberikan korban kepada pelaku merupakan faktor penting terjadinya perkosaan apalagi kalau korban sudah berada pada posisi tidak berdaya dan berada ditempat dimana tidak ada orang yang bisa menolong. atau menjadikan setiap perempuan sebagai sasaran kemarahannya, sehingga harus dijadikan korbannya. Dari hasil penelitian terutama pada mass media modus operandi perkosaan terdiri dari tiga yaitu: terjadinya perkosaan juga didukung oleh peran pelaku,

posisi korban dan pengaruh lingkungan.. pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban (dalam kasus-kasus tertentu) juga memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya perkosaan. Posisi peran pelaku ini pun didukung oleh peran lingkungan (seperti jauh dari keramaian, sepi dan ruang tertutup) yang memungkinkan pelaku dapat leluasa menjalankan aksi-aksi jahatnya.

A.2. Penggunaan alkohol untuk menguasai korban

Dari hasil temuan penulis pada penggunaan kasus yang penulis temukan dari media massa menunjukkan modus operandi yang sering digunakan pelaku untuk melakukan perkosaan yaitu, Alkohol (minuman keras). Dalam praktek biasanya sebelum pelaku melakukan perkosaan maka pelaku berupaya memperdaya korban dengan menyuruh atau mengajak minum alkohol maka kesadaran daripada korban tentu akan hilang, disaat tersebut pelaku memanfaatkannya untuk melakukan perkosaan. Modus penggunaan alkohol banyak terjadi dikota manado apalagi kalau korban dalam posisi labil mungkin ada masalah didalam rumah yang menyebabkan dia keluar untuk jalan-jalan ingin mendapatkan ketenangan. Korban atau (wanita yang labil) seringkali dimanfaatkan oleh pelaku dengan berpura-pura baik mengajak untuk bercerita dan menawarkan jasa-jasa baik untuk menolong dan memberikan jalan keluar dari problema yang dihadapi. Pada saat itulah seringkali karena korban percaya, maka ketika ditawarkan untuk meminum alkohol maka korban menerimanya tanpa curiga bahwa pelaku sudah mempunyai niat untuk melakukan perkosaan.

Perempuan yang berpergian sendiri di malam hari (situasi), tanpa didampingi suami, orang tua atau unsur keluarga dekatnya, sementara bepergiannya terkait dengan kepentingan yang menyita banyak waktu berada dalam ancaman bahaya. Artinya, dalam kondisi itu perempuan sudah cukup rentan posisinya. Perempuan menjadi subjek sosial yang dikorbankan lawan jenisnya

A.3. Memanfaatkan lingkungan dan situasi

Modus perkosaan terjadi juga banyak berkaitan dengan lingkungan situasi dan sikap korban termasuk cara berpakaian. Lingkungan dan situasi pesta yang berlangsung sampai larut malam merupakan peluang terjadinya perkosaan karena pelaku yang memang sudah punya niat dan hasrat melakukan perkosaan memanfaatkan keadaan yang terjadi. Modus kebanyakan perkosaan terkait dengan perkosaan yaitu, pesta-pesta miras, pesta musik yang sampai larut malam dimana korban juga berpakaian menarik perhatian dan tidak siap menghadapi serangan dan serangan pelaku.

Penyebab perkosaan setidaknya-tidaknya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup mode pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dan perempuan.
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-

norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.

4. Tingkat control masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan response dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum akan diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntunya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.⁷

A.4. Modus operandi penyeragaman dan penyekapan

Modus ini dilakukan oleh pelaku ketika melihat korban berjalan sendiri tanpa

⁷ Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual oleh Drs. Abdul Wahid, S.H.,M.A dan Drs. Muhammad Irfan, S.H., M.Pd. Hal 72

pengawasan atau didampingi oleh orang lain. Modus ini terjadi biasanya kalau korban pulang sekolah atau pulang kerja dan berjalan sendiri ditempat sepi biasanya pelaku akan memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan perkosaan. Dari berbagai berita dimedia massa dikota Manado terhadap pelaku perkosaan anak dibawah umur umumnya pelaku memanfaatkan kesempatan menyergap korban ketika korban sedang berada sendiri, berjalan sendiri tanpa didampingi orangtua atau teman. Biasanya perkosaan terjadi ketika pelaku menyeret korban ke tempat yang sunyi sepi dan tidak ada orang lain sehingga pelaku dengan leluasa melakukan perkosaan. Modus lain yang dilakukan pelaku yaitu: penyekapan, biasanya terjadi oleh kaum remaja putri yang diajak teman atau pacaranya kesuatu tempat yang pada saat itu korban disekap beberapa hari dan pelaku secara leluasa melakukan pemerkosaan. Dalam penyekapan pelaku membatasi hak-hak korban baik untuk keluar rumah, baik untuk makan dan melakukan aktifitas korban biasanya diikat ditempat tidur dan berhari-hari hanya menjadi objek pemerkosaan. Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik, karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku primitif yang menonjolkan nafsu, dendam dan supertoiritas, yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain. Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi perempuan dan tindakan kekerasan seksual. Posisi perempuan menjadi tidak berdaya di hadapan pihak lain yang secara fisik lebih kuat (superior) dan merasa perkasa.

Perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat. Dalam Konvensi PBB tentang

Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan bahkan sudah menjangkau perlindungan perempuan sampai ke dalam urusan rumah tangga seperti kasus "material rape" (perkosaan dalam perkawinan), tidak sebatas hak perempuan di luar rumah atau sektor publik. Meskipun dalam kasus seperti perkosaan oleh suami kepada isteri ini tidak dikenal dalam KUHP kita dan masih menjadi suatu objek khusus oleh pakar-pakar hukum Islam, tetapi setidaknya-tidaknya hal itu dapat dijadikan tolak ukur mengenai peningkatan kepedulian terhadap HAM perempuan.

Perkosaan ditempatkan sebagai contoh perbuatan kriminalitas yang melanggar HAM perempuan karena lebih memposisikan keunggulan diskriminasi gender, yang mengakibatkan perempuan sebatas diperlakukan sebagai objek pemuasan kepentingan biologis kaum laki-laki. Laki-laki merasa lebih unggul dan berkuasa dibandingkan perempuan. Perasaan seperti ini kemudian mendorongnya untuk melakukan eksperimen terhadap perbuatan-perbuatan tidak terpuji (seperti kekerasan seksual).

Menurut pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan sudah disebutkan, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Sedangkan perkosaan (menurut Pasal 2 deklarasi tersebut) dikategorikan sebagai salah bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Jelas sekali bahwa berdasarkan deklarasi itu, perempuan seharusnya dijauhkan dari tindakan-tindakan yang bermodus penganiayaan, perampasan hak-haknya dan penodaan

martabat kemanusiaanya. Perkosaan termasuk salah satu perbuatan jahat dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial maupun psikologis bagi perempuan. Artinya ada derita ganda yang ditanggung oleh pihak korban akibat perkosaan.

Perkosaan menjadi salah satu tolak ukur pelanggaran HAM yang cukup parah terhadap perempuan. Apa yang diperbuat pelaku merupakan bukti kesewenang-wenang dan kekejian yang bertentangan dengan watak diri manusia yang seharusnya menghormati sesamanya, apalagi terhadap perempuan yang seharusnya dilindungi. Potensi dalam dirinya yang seharusnya dilindungi. Pelanggaran HAM yang pertama kali atau bermula terjadi pada saat perkosaan tidak hanya berhenti saat itu saja, namun dapat berlangsung dalam kehidupan berikutnya. Pihak korban tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, namun diperlakukan sebaliknya, yaitu diposisikan sebagai objek seperti sebuah barang bekas yang tidak bisa dimanfaatkan atau ditempatkan sederajat dalam strata kemanusiaan.⁸

Suara Apik yang diterbitkan LBH mengungkapkan, soal perkosaan bukan lagi masalah kehormatan atau keperawanan, tetapi lebih soal terenggutnya hak asasi seorang perempuan, yakni hak-hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama dan manusiawi di muka umum, hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang. Paparan ini semakin mempertegas mengenai posisi perempuan yang menjadi korban kegagalan kaum laki-

laki untuk melakukan nafsu seksualnya. Perkosaan atas perempuan seperti menjadi dan membenarkan suatu mitos yang berlaku, bahwa kaum laki-laki harus menguasai, tidak boleh kalah dan berhak memperdaya atau mengeksploitasi serta melecehkan hak-hak perempuan.

A.6. penyalahgunaan kekuasaan

Modus seperti ini terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga yang berupa tindak kekerasan dalam rumah tangga dan lingkungan kerja. Pelaku umumnya orangtua dari korban, paman dari korban, kakak dari korban, atasan dari korban atau guru dari korban. Biasanya perkosaan terjadi karena korban berada dibawah kekuasaan pelaku seperti perkosaan orangtua terhadap anak kandung dan perkosaan orang tua terhadap anak tiri, umumnya korban berada dibawah kekuasaan pelaku sehingga korban tidak curiga akan niat pelaku yang sudah hidup bersama dengan korban selama bertahun-tahun. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai modus perkosaan terjadi karena pihak berkuasa seringkali lupa akan statusnya seperti membimbing, melindungi bawahan, tetapi karena dikuasai oleh nafsu maka pelaku menyalah gunakan kekuasaan tersebut untuk melakukan pelecehan dan perkosaan.

Modus penyalahgunaan kekuasaan ini juga bisa terjadi antara atasan dan bawahan pada suatu unit kerja atau instansi, biasanya bawahan yang selalu diperintah oleh atasan tidak pernah berpikir akan diperkosa karena korban tau bahwa dia harus dilindungi oleh atasannya tersebut.

I.S. Susanto berpendapat, "Kejahatan kekerasan terhadap wanita, khususnya perkosaan di satu sisi dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan dan mencemaskan, bukan saja wanita akan tetapi juga masyarakat dan kemanusiaan,

⁸ Muhammad Irfan "Perkosaan sebagai Pelecehan Hak asasi Perempuan" dalam buku Kekerasan seksual hal 64-65

namun di sisi lain terdapat realitas social budaya yang justru “menyuburkan” perkosaan seperti mitos-mitos yang berkaitan dengan jenis kelamin, “budaya diskriminatif”, budaya tukang sulap, budaya hukum yang “tidak adil”⁹

Artijo Alkostar mengemukakan, “dalam kasus perkosaan misalnya, posisi wanita selalu berada pada pihak yang dilematis, karena kalau menuntut melalui jalur hukum pidana mengundang konsekuensi selain sering berbelit-belit juga dia merasa malu kalau terpublikasi atau diketahui oleh tetangga dan masyarakat banyak. Selain dari itu, sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban perkosaan, jadi posisi wanita tetap berada pada posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan”.

Memang seringkali kita dihadapkan dengan sejumlah kasus yang menunjukkan mengenai proses jalur hukum yang belum mampu menjembatani aspirasi pencari keadilan. Pihak penegak hukum belum menjalankan tugasnya secara profesional, sehingga mengecewakan dan merugikan korban kejahatan yang merindukan keadilan. Praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Pada saat pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi perempuan.

Berbagai pendapat pakar mengenai akibat perkosaan diatas dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga

akibat kehilangan keperawanan (kesucian) di mata masyarakat, di mata suami, salon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria. Sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik kepadanya.

2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka ini bukan hanya yang terkait dengan alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih jahat dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kurangnya percaya diri pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang bersungguhsungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus

⁹ Muhammad Irfan “Penderitaan korban perkosaan” hal 74

oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.

5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga di mata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.¹⁰

B. Proses Penindakan dan Upaya Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual sebagai Implementasi dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban.

Proses penindakan di pengadilan sesuai hasil penelitian penulis di pengadilan negeri Manado menunjukkan bahwa putusan hakim terhadap pelaku pemerkosaan masih bervariasi, ada yang dihukum berat, ada yang dihukum ringan dan ada yang dibebaskan. Bervariasinya putusan pengadilan sering mendapat reaksi negatif masyarakat apalagi terhadap putusan hukuman ringan dan bebas bagi pelaku perkosaan. Reaksi terhadap pemerkosa dan penyelesaian tindak pidana perkosaan, khususnya timbul dari kalangan wanita yang menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perkosaan selama ini kurang memadai bila dibandingkan dengan jahatnya perbuatan pelaku. KOWANI misalnya mendesak agar hakim yang mengadili pelaku perkosaan menjatuhkan pidana yang lebih berat dengan dalih bahwa pidana yang berat merupakan tindakan untuk menjerakan pelaku sekaligus agar laki-laki lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Salah satu aspek yang digugat atau dipertanyakan eksistensinya oleh pemerhati dan lembaga

advokasi masyarakat adalah aspek yuridis (KUHP), yang dinilainya punya kelemahan mendasar, sehingga sulit diharapkan dapat diimplementasikan secara maksimal guna menanggulangi danukum seberat-beratnya pelaku perkosaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa. Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua yaitu; tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal 289. Pasal 285 KUHP, "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam pasal 285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku adalah dua belas tahun penjara. Hal ini adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukum yang sudah dibakukan harus diterapkan begitu. Sanksi minimalnya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berpapun lamanya hukuman penjara sesuai dengan "selera" yang menjatuhkan vonis. Dalam KUHP pasal 389 menyebutkan bahwa:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena melakukan tindak pidana perkosaan:

ke-1 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan,

¹⁰ Ibid Hal 83

bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;

ke-2 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;

ke-3 seorang laki-laki melakukan perserubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;

ke-4 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya;

ke-5 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang berusia dibawah 14 tahun, dengan persetujuannya;¹¹

pada perancang KUHP yang baru telah berupaya memperjelas konsep penghukuman bagi pelaku perkosaan agar supaya pemerkosa tidak dihukum ringan. Konsep itu merupakan langkah maju dibandingkan kebradaan rumusan dalam pasal-pasal KUHP yang lama yang cenderung tidak bisa mengakomodasi perkembangan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual yang modus operandinya kasar, keji, vulgar dan sangat menjatuhkan martabat kemanusiaan dipersamakan dengan kejahatan kesusilaan pada umumnya. Kejahatan kekerasan seksual yang modus operandinya, antara lain menempatkan korban dalam posisi tidak berdaya sudah cukup sering tidak bisa dijaring dengan suatu pasal yang mengandung sanksi hukum yang memadai akibat pasal-pasal yang tersedia dalam

KUHP tidak memberikan peluang untuk menjaringnya secara tegas-tegas.

Konsep menegnai tindak pidana kesusilaan atau kejahatan kesusilaan sebagaimana dalam RUU-KUHP itu sudah mulai ada kemajuan, terutama dari segi ancaman sanksi hukum yang akan dikenakan pada pelaku. Masing-masing kejahatan kesusilaan telah diancam dengan sanksi hukuman bersifat pemberatan.

Selain itu, dalam RUU-KUHP telah ada kemajuan mengenai penjatuhan hukuman secara berganda kepada pelakunya, yaitu selain dapat dijatuhi sanksi penjara, juga dapat dijatuhi sanksi berupa denda sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya. Yang menjadi persoalan yaitu dengan hukuman ringan pelaku perkosaan tidak akan jera bahkan cenderung mengukangi perbuatannya, itulah sebabnya hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku perkosaan diterapkan agar pemerkosa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Menurut hukum Islam orang yang melakukan kejahatan harus dihukum agar jera misalnya pencuri yang kedapatan akan dipotong tangan, kalau membunuh harus dirajam sampai mati. Dengan penerapan hukum Islam diharapkan pelaku akan jera. Perkosaan adalah dosa dan pelanggaran besar bagi pelakunya, apalagi jika, secara hukum terbukti, maka si pemerkosa dapat dijatuhi hukuman mati. Namun demikian, perempuan yang diperkosa tidak dianggap berdosa, sebab dia tidak berdaya dan tidak dapat dipersalahkan. Aturan Al-Quran menyebutkan, "jika seseorang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada (dosa) baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan atau dipaksa seseorang, maka pihak yang terpaksa melakukannya ini terbebas dari sanksi pidana. Artinya

¹¹ ibid hal 116

seseorang yang dipaksa melakukan suatu jenis perbuatan di luar kehendaknya haruslah mendapatkan perlindungan secara manusiawi. Hak-haknya selaku yang dipaksa tidak boleh diabaikan, yakni harus dilindungi.

Pada pasal 48 KUHP Indonesia pun menyebutkan mengenai masalah keterpaksaan “orang yang melakukan perbuatan karena ia terdorong oleh sesuatu sebab paksaan tidak dapat dihukum”.

Oleh karena itu, keterpaksaan diri korban, misalnya dibuat menyerah (tidak berdaya), tidak seberapa melakukan perlawanan atau takut melakukan upaya meloloskan diri karena khawatir akan mendapat musibah yang berlipat ganda dalam kaitannya dengan perkosaan yang menyimpannya, haruslah dipahami oleh kalangan ahli hukum, terutama penegak hukum seperti hakim yang menangani kasus kejahatan kekerasan seksual. Dengan kata lain secara normatif yuridis, hukum pidana Islam telah memberikan perlindungan kepada korban perkosaan dengan cara memberikan maaf atau melepaskannya dari sanksi hukum.

Had merupakan jenis hukuman yang telah digariskan dalam hukuman (kejahatan). Penjatuhan hukuman ini dapat menjaga keseimbangan masyarakat, memulihkan kondisi sosial atau memperbaiki ketidak-beraturan anggota masyarakat. Rehabilitas sosial dan citra kewibawaan hukum dapat dijaga dan dipertahankan melalui sanksi-sanksi yang diterapkannya secara proposional. Aspek edukatif dalam hukum pidana Islam adalah membuat masyarakat dapat mempertimbangkan dan bersikap hati-hati dalam menentukan jenis perbuatan apa yang hendak dilakukannya dalam kehidupannya.

Hukuman yang dijatuhkan itu tidak hanya bertujuan terhadap kepentingan

privat, namun juga kepentingan publik. Masyarakat mendambakan kedamaian dan ketenangan akan terpenuhi jika jenis hukuman yang sudah digariskan dalam hukum pidana Islam ditegakkan secara jujur dan adil. Bukan karena sanksi hukumannya yang cukup berat itu dijadikan dalih apologis bahwa hukum pidana Islam itu tidak manusiawi, tetapi melalui sanksi hukum yang berat, hukum pidana Islam bermaksud menjaga tegaknya advokasi nilai-nilai kemanusiaan di muka bumi.

Pentingnya hukuman berat bagi pelaku karena derita korban perkosaan tidak sebanding dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku apalagi putusan bebas. Perempuan yang menjadi korban perkosaan memang selain menderita secara psikologis akibat trauma kasus yang menyimpannya, juga dapat menderita secara fisik. Korban ini dapat saja mengalami kehamilan dan menderita penyakit kelamin seperti sifilis dan AIDS akibat pemaksaan persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku. Salah satu akibat yang diderita oleh perempuan yang menjadi korban perkosaan adalah adanya kehamilan yang tidak dikehendaki.

Perempuan yang mengalami penderitaan atau bahaya semacam itu diberi jalan oleh hukum Islam untuk menggunakan haknya, yakni memilih meneruskan kehamilannya ataukah menggurkan kandungannya. Hal ini sebagaimana yang dikupas oleh Abdurrahman Al-Jazaziry dalam Kitabul Fiqh ala Madzahibul Arba'ah, katanya: “orang perempuan yang dipaksa melakukan zina (diperkosa) tidak wajib dihukum (menurut kesepakatan ulama), dan wajib bagi orang yang memaksa untuk memberikan shadaqah, dan anaknya dianggap seperti halnya anak yang apabila ia hamil”.

Tinjauan fiqh itu sudah memberikan perlindungan bagi wanita yang hamil karena perkosaan, yakni anaknya tetap

diakui sebagai anak sah (meskipun secara sosiologis dianggap tidak memiliki orang tua laki-laki). Sedangkan jika jalan kedua (abortus) ini yang dipilih, maka apa yang dilakukan itu mendapatkan maaf (dibebaskan dari sanksi hukuman). Lutfi Asy-syaukani dalam bukunya, politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer mengemukakan, dalam Islam, masalah abortus dinilai berdasarkan sebab-sebab. Hukuman aborsi untuk kehamilan tak direncanakan akibat perkosaan jelas berbeda dengan akibat kegagalan kontrasepsi, atau suatu perzinaan (bukan pemaksaan perzinaan).

Penilaian semacam itu wajar, sebab antara kehamilan yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh kegagalan kontrasepsi (kegagalan KB) dengan perzinaan tidaklah sama dengan perkosaan. Jika berkaitan dengan kegagalan KB dan perzinaan, kehamilannya terjadi karena hubungannya yang dilandasi oleh kerelaan masing-masing pihak lawan jenis. Artinya persetubuhan saling merelakan (suka sama suka), terjadinya persetubuhan adalah melalui proses paksaan (keterpaksaan korban), yang juga disebut perbuatan darurat (suasan yang membahayakan diri) pihak korban.

Tujuan penghukuman bagi si pelaku bukan juga terhadap pelaku sendiri tetapi terhadap masyarakat agar tidak mencontohi perbuatan amoral yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban perkosaan. Dengan hukuman yang seberat-beratnya tentu masyarakat akan takut dan jera untuk melakukan perbuatan perkosaan dan pelecehan seksual karena hukuman yang akan diderita yaitu hukuman berat bahkan hukuman mati. Pendidikan hukum ini mengandung aspek preventif dan represif, artinya bagi anggota masyarakat yang belum pernah berbuat jahat adalah dikendalikan, dicegah atau tidak dididik agar tidak mencontohi pelaku, perbuatan bejat dan amoral yang dilakukan oleh

perjerumus dalam perbuatan yang jahat yang merugikan diri sendiri dan sesama manusia, sedangkan secara represif adalah mendidik pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah diperbuatnya. Ada perasaan jera dan taktu untuk berbuat yang sama seperti yang pernah dilakukannya. Tujuan tersebut dapat dikaitkan dengan kasus kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) baik dari aspek pelaku, masyarakat maupun korban.

a. Pelaku

Berkaitan dengan pelaku, hukuman yang dijatuhkan merupakan balasan yang setimpal atau diharapkan pelaku dapat menebus dosa-dosa (atas kekejian) yang dilakukan kepada korban. Pelaku dikenakan hukuman yang cukup berat yang dapat membuatnya menjadi jera atau agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya. Ada tuntunan untuk mengantarkan manusia pada pintu taubat, yakni dimensi spiritualitas yang dilalui manusia dalam membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa tercela, menodai agama dan merugikan orang lain. Manusia (pelaku) diberikan sanksi yang tidak sebatas meringankan bebannya di dunia, namun juga diorientasikan untuk meringankan beban yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

b. Masyarakat

Hukuman yang cukup berat dijatuhkan kepada pelaku itu diharapkan menjadi suatu proses pendidikan kesadaran perilaku dari kecenderungan berbuat jahat. Hukuman ini menjadi prevensi (pencegahan) agar anggota masyarakat yang hendak berbuat jahat tidak meneruskan aksi kejahatannya. Jika pelaku kejahatan kekerasan seksual mendapatkan sanksi hukum sebagaimana yang digariskan dalam syari'at Islam, maka sangat mungkin anggota masyarakat yang bermaksud melakukan perbuatan sejenis dapat dicegahnya sejak dini.

c. Korban

Dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada wanita yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas kepada hukumnya pelaku namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya, seperti kehamilan akibat perkosaan (dibahas dalam sub bab berikutnya).

Korban tindak kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib ditegakan. Rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya paska tindak kekerasan itu mendapatkan perhatian yang serius dari hukum Islam. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun wajib dijemabani oleh penegak hukum dalam memperjuangan nasibnya.

Dalam mencegah terjadinya perkosaan seharusnya aturan dalam kitab undang-undang hukum pidana tentang larangan perkosaan harus lebih jelas dan tegas teruama pemberlakuan sanksi yang berat bagi pelaku. Tujuan hukum pidana harus mengacu pula pada tujuan hukum secara umum. Menurut Baharuddin Lopa, "pada dasarnya tujuan hukum ialah menegakan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Rakyat harus ditingkatkan kecintaannya terhadap hukum sekaligus mematuhi hukum itu sendiri".

Sedangkan tujuan hukum pidana Indonesia condong mengikuti perjalanan sejarah perkembangan penjatuhan hukuman dan ppidanaan pada umumnya. Artinya, tujuan hukum pidana tidak terlepas dari system penjatuhan hukuman yang diterapkan pada pelaku (pelaanggar dan

penjahat). Dikalanagn ahli hukum pidan, terjadi perbedaan dalam memandang masalah tujuan hukum pidana ini.

Hal itu dapat dikaitkan dengan penapat Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo yang memaparkan, "sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkna kepada pembuat delik merupakan cirri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negatif, sehingga dengan system sanksi yang negatif tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain tidak memadai lagi. Pidana adalah suatu reaksi atas delik (punishment) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakkan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuar delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (treatment).

Pendapat itu menunjukkan, bahwa; 1) sanksi hukum pidana idealnya merupakan sanksi yang bersifat ultimum remedium, artinya setelah sanksi lain tidak lagi cukup ampuh di pidana terapkan, 2) sanksi hukum pidana merupakan reaksi (jawaban/solusi) terhadap terjadinya suatu delik (pelanggaran/kejahatan), 3) pembinaan pelanggar atau penjahat merupakan tujuan utamanya. Tujuan demikian itu lebih menekankan pada pelanggar atau penjahatnya (pembuat delik), dan bahkan masih bercorak meberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi pelakunya, sedangkan yang secara langsung melindungi hak-hak asasi korban tidak begitu terlihat menjadi prioritasnya.

Andi Hamzah dan Sumangelipu berpendapat lain, pertanyaan berabad-abad belum terjawab ialah apakah sebenarnya tujuan penjatuhan pidana itu. Dari sekian banyak jawaban, belum ada

yang memuaskan semua pihak. Ada yang memberi jawaban “untuk memperbaiki si penjahat”. Kalau memang hanya bertujuan untuk memperbaiki penjahat, tentulah tidak ada tempat lagi bagi pidana mati dan pidana seumur hidup. Menurut pendapat penulis, tujuan untuk memperbaiki penjahat sehingga dapat menjadi warga negara yang baik, sesuai jika terpidana masih ada harapan untuk diperbaiki, terutama bagi delik-delik tanpa korban (*victimless crime*) seperti homoseks, mucikari dan sejenisnya. Untuk kejahatan-kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti telah disebut di muka, maka sulit untuk menghilangkan sifat penjaran (*deterrent*) sesuatu pidana.¹²

Pendapat itu mengingatkan, bahwa tujuan hukum pidana di Indonesia tidak semata-mata memfokuskan pada upaya perbaikan penjahat, sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang baik, namun juga tidak bisa melepaskan dari upaya penjaran dan pembalasan, yang merupakan kompensasi atas pelanggaran atau kejahatan yang diperbuatnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Modus operandi tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan yang terjadi di kota Manado sesuai hasil penelitian penulis ada beberapa bentuk yaitu: Mengajak jalan (oergi bersama), penggunaan alkohol untuk menguasai korban, penyeragaman dan penyekapan, dan memanfaatkan kekuasaan. Dari hasil pengamatan banyak pelaku perkosaan yang diputus bebas, dan itu membuat para pelaku masih mengulangi perbuatannya.
2. Proses penindakan sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHP) tetapi yang menjadi persoalan yaitu banyaknya pelaku yang tidak setimpal dengan derita korban perkosaan. Aspek yang lain yaitu masih lemahnya perlindungan terhadap korban perkosaan apalagi kalau korban mempunyai latar belakang yang kurang mampu, sedangkan yang menjadi pelaku adalah anak pejabat atau orang yang berpengaruh. Keadaan tersebut menyebabkan banyak korban perkosaan yang ditelantarkan dan tidak ditangani kasusnya dengan benar dan kurang mendapatkan perlindungan hukum.

Saran

1. Untuk menekan terus meningkatnya kejahatan dalam bentuk pelecehan seksual dan pemerkosaan seharusnya dibuat aturan yang lebih tegas dan jelas untuk menghukum para pelaku perkosaan yang seberat-beratnya agar masyarakat yg berniat melakukan pemerkosaan akan takut dan jera.
2. Korban perkosaan harus dilindungi mengingat akibat dan derita perkosaan cukup berat yang kadang kala tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Dengan memberikan perlindungan kepada korban perkosaan terhadap hukuman seberat-beratnya bagi pelaku diharapkan akan tercapai arsa keadilan terutama bagi korban perkosaan yang merupakan warga negara republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Abu Sale, Pengembangan Hukum Pidana “bahan kuliah S3 UNHAS”
- Andi Hamzah, 1993, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Jakarta 1993, Hukum Acara Pidana Indonesia, Arkha media cipta, Jakarta
- Atna Sasmita, Romili, 1997, Hak Asasi Manusia dan penegakan Hukum, Penerbit Bina cipta.

¹² Ibid hal 97

- Andi Zaenal Abidin, Perbandingan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia dengan Asas-asas Hukum pidana Eropa Barat, penerbit PT. Umitoria Ukhuwa Grafika Ujung Pandang, 1997
- Antonius Sujata, Revormasi dalam penegakan Hukum, penerbit Cv. Jambatan Jakarta 2000
- Agust pratiwi, Integritas Perlindungan Hak-hak Perempuan dalam Reformasi Hukum dimuat dalam centera dalam jurnal "perempuan dan Hukum, diterbitkan April 2012.
- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2003, "Bahan Penyuluhan Hukum Tentang Hak Asasi Manusia, penerbit Dep Kehakiman dan HAM Republik Indonesia tahun 2003
- Imam Kabul, "Perbandingan Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia, penerbit Kurnia Kalam, Yogyakarta 2005 hal 100-102
- Moeljatno, KUHP)/kitab Undang-undang Hukum Pidana), penerbit Bumi Aksara Yogyakarta 2005
- Prof. Nawawi Arief Barda, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, penerbit Kencana prenatal Media Jakarta 2008
- Pramudia Oktavinanda, Pendekatan Hukum dan Ekonomi terhadap kejahatan, Diterbitkan dalam jurnal Perempuan dan Hukum, Jakarta 2012 Hal. 25-27
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, "KRIMINOLOGI", penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2004
- Wahid Abdul, dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi perempuan.
- Yahya ahmad Zein, Problematika Hak Asasi Manusia, penerbit permata pers, April 2012
- Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi Indonesia, cetakan ke-II Oktober 2010
id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual
[Cached](#) [Similar](#)
hukum.kompasiana.com
2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/
- [Cached](#)